

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu kepercayaan masyarakat, lembaga keuangan perbankan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga lembaga keuangan perbankan sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan dari suatu negara, mengingat lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi menerima simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) dalam berbagai bentuk, mulai simpanan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan simpanan dalam bentuk rekening giro milik jutaan orang, baik milik perorangan (individu), badan usaha milik negara maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Lembaga keuangan perbankan memiliki pula fungsi dan kewenangan menyediakan dana melalui kebijakan pemberian kredit kepada individu ataupun badan usaha yang memerlukan investasi dalam kegiatan usahanya. Fungsi dan kewenangan lembaga keuangan perbankan lainnya adalah memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen serta melakukan aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan-perusahaan swasta maupun untuk kepentingan rumah tangga. Selain itu, lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi dan kewenangan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran, menerapkan kebijakan uang ketat (*Right Money Police*).

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya, selalu berpedoman dan menganut beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan ditetapkan dalam manajemen perbankan, agar tercipta sistem perbankan yang tangguh, sehat, dinamis, professional dan dapat dipertanggung jawabkan, lembaga keuangan perbankan harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), keamanan (*safety*), keuntungan (*profitability*) dan efisiensi,<sup>2</sup> yang diharapkan dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan nasional ke arah yang dicita-citakan.

Untuk itu, agar dalam melaksanakan fungsi dan wewenang perbankan dapat berjalan secara lancar, efisien dan efektif diperlukan adanya pengawasan yang terencana terarah dan berkesinambungan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kinerja manajemen seluruh aktivitas lembaga keuangan perbankan pemerintah, perbankan swasta nasional dan lembaga perbankan swasta asing yang beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selain peran lembaga keuangan perbankan sebagai pemberi kredit dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemberian pelayanan jasa-jasa perbankan, maka peran lainnya yang dirasakan cukup vital dalam membantu masyarakat untuk keamanan menyimpan uang tiada lain adalah perbankan berfungsi pula sebagai penerima simpanan dalam bentuk pinjaman bank.

---

<sup>2</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika : Jakarta, 2020, Halaman 17.

Simpanan pihak ketiga pada lembaga keuangan perbankan pemerintah dan lembaga keuangan perbankan swasta nasional dalam praktek dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang bentuk simpanan yang diinginkan disesuaikan dengan kemauan dan kehendak nasabah. Menurut *Drs. Thomas Suyatno* :

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya dilakukan penyimpanan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan yang secara tradisional terdiri dari simpanan dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka dan simpanan dalam bentuk tabungan yang beraneka ragam bentuknya.<sup>3</sup>

Salah satu simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro seperti di atas, di dalam pembayaran pada umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan dengan cek. Penggunaan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran dilihat dari segi efektivitas penggunaan dan kepentingan nasabah, memang penggunaan alat pembayaran dalam bentuk cek cukup potensial, praktis, aman dan mudah cara menggunakannya. Nasabah dengan mengeluarkan selembar cek kepada pihak ketiga lainnya, pihak ketiga lainnya sudah dapat menukarkan selembar cek tersebut dengan uang tunai (kontan) di tempat bank yang ditunjuk.

Diakui dalam praktek, walaupun penggunaan cek sebagai alat pembayaran sebagian besar sudah berjalan dengan baik, lancar, tertib, teratur dan terarah sesuai dengan sasaran dan ataupun target yang sudah ditetapkan oleh manajemen perbankan, akan tetapi tidak tertutupi kemungkinan dalam kenyataannya masih ditemui beberapa permasalahan

---

<sup>3</sup>Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia : Jakarta, 2021, Halaman 29.

dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran pada beberapa perbankan pemerintah maupun perbankan swasta nasional, termasuk pada lembaga keuangan perbankan PT. Bank Jambi.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam praktek perbankan, terkadang pengeluaran cek yang diberikan oleh seseorang pemegang cek kepada pihak lain, terkadang cek yang diberikan sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran, uangnya yang tertera dalam cek tidak dapat dicairkan oleh pembawa cek tersebut. Artinya, pembawa cek tidak dapat mengambil/menarik sejumlah uang yang tertera dalam sehelai cek tersebut. Dengan kata lain, sehelai cek dengan jumlah nominal tertentu ditolak oleh bank. Dalam hal ini jelas pihak pembawa cek merasa dirugikan atas perbuatan seseorang pemegang cek. Ditolaknya sejumlah nilai nominal tertentu dari sehelai cek yang diberikan oleh pemegang cek kepada pembawa cek oleh lembaga perbankan, dapat terjadi bukan pemegang cek mengeluarkan cek palsu yang dibuat sendiri atau menemui beberapa helai cek yang bukan miliknya, akan tetapi ditolaknya sejumlah nilai nominal tertentu dari sehelai cek sebagai alat lalu lintas pembayaran karena kemungkinan uangnya sebagai pemegang cek pada suatu lembaga perbankan tertentu, tidak mencukupi atau saldonya yang tercatat dibank ada tetapi terbatas, yang tidak sesuai dengan saldo nilai uang tertentu yang diambil, sehingga pada saat itulah cek yang digunakan oleh pembawa cek ditolak dan tidak dapat dicairkan sejumlah nilai tertentu dalam sehelai cek tersebut.

Permasalahan lain yang sering juga terjadi dalam praktek di lembaga perbankan termasuk pada PT. Bank Jambi, kadangkala terjadi ada orang yang tidak berhak pembawa cek atas sejumlah nilai nominal tertentu dari sehelai cek, dapat mencairkan uang yang ada dalam cek tersebut, tanpa sepengetahuan dan keinginan pemegang cek. Hal ini terjadi lantaran ketidakhati-hatian ataupun kecerobohan pemegang cek, setelah menulis sejumlah nilai nominal tertentu dalam sehelai cek tersebut, selembar cek itu tersebut jatuh atau hilang tetapi karena kesibukannya tidak mengubris lagi cek yang dikeluarkan dan hilang tersebut, sehingga cek yang hilang dan ditemukan oleh orang lain, seketika itu uang dengan sejumlah nilai nominal tertentu diambil oleh yang membawa cek.

Dari Permasalahan yang diuraikan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan Karya Ilmiah dituangkan ke dalam proposal skripsii, dengan judul ***“Perjanjian Penerbitan Cek Sebagai Alat dalam lalu Lintas Pembayaran Antara nasabah dengan PT. Bank Jambi”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas dalam proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bagaiamanakah perjanjian penerbitan cek sebagai alat lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan pada PT. Bank Jambi ?

2. Permasalahan apakah yang ditemui dalam perjanjian penerbitan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan pada PT. Bank Jambi ?
3. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perjanjian penerbitan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan PT. Bank Jambi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memberikan informasi secara jelas dan lengkap tentang perjanjian penerbitan cek sebagai alat lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan pada PT. Bank Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam perjanjian penerbitan cek sebagai alat lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan pada PT. Bank Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memberikan alternative pemecahan dalam upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perjanjian penerbitan cek sebagai alat lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan pada PT. Bank Jambi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.



- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang Kajian Hukum Perbankan Umumnya dan Khususnya masalah perjanjian penerbitan cek antara nasabah dengan PT. Bank Jambi.
- c. Dapat menambah memperkaya perbankan bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum pada Khususnya dan Universitas Batanghari pada umumnya.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan atau kekeliruan interpretasi terhadap pokok bahasan ‘perjanjian penerbitan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan PT. Bank Jambi’, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan penafsiran, maka dikemukakan beberapa konsep istilah sesuai dengan objek bahasan yang diteliti, yaitu :

##### **1. Perjanjian**

Dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, disebutkan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

##### **2. Cek**

Kata cek berasal dari kata aslinya cheque bahasa prancis yang artinya merupakan suatu perintah pembayaran tanpa syarat kepada tertarik (bank) kepada orang yang namanya tercantum dalam surat itu atau kepada pembawa yang menyerahkan kepada bank tertarik.<sup>4</sup>

##### **3. Nasabah**

---

<sup>4</sup>Imam Prayoga Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Sebagai Alat pembayaran Dalam masyarkat Modern*, Bina Aksara : Jakarta, 2018, Halaman 192.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan,<sup>5</sup> baik sebagai pihak yang menempatkan/menyimpan dananya di lembaga keuangan perbankan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka atau rekening giro dengan alat pembayaran yang berupa cek maupun sebagai pihak yang memanfaatkan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan.

#### 4. Perbankan

Perbankan adalah badan usaha yang mrnghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan simpanan dalam bentuk pem-berian kredit serta melayani jasa- jasa perbankan lainnya.<sup>6</sup> Sedangkan PT. Bank Jambi adalah suatu lembaga perbankan yang berada dalam wilayah Kota Jambi, yang tugas pokoknya menyimpan dana masyarakat, menya-lurkannya kembali dalam bentuk kredit serta melayani jasa- jasa perbankan lainnya. pada pihak perbankan Agar penulis skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objekif dan ilmiah, maka digunakanlah metodologi penelitian yang baku, logis dan sistimatis, yaitu :

#### E. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam membahas proposal skripsi ini, relevan dengan pokok bahasan digunakan *Teori Perjanjian*". Teori ini dipaparkan karena sebelum terjadinya suatu hubungan antara bank dengan nasabah

---

<sup>5</sup>Rahmadi Usman, *Aspek- aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia : Jakarta, 2016, Halaman 87.

<sup>6</sup>Widjanarto, *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafika : Jakarta, 2018, Halaman 46.



dalam menerbitkan suatu cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran, maka didahului dengan ada ikatan dalam bentuk ‘perjanjian’. Maka teori perjanjian itu penting sebagai alat analisis dari segala sesuatu dari terjadinya penerbitan cek antara nasabah dengan perbankan, khususnya PT. Bank Jambi.

Menurut *W.J.S. Poerwadarminta*, “Perjanjian adalah suatu persetujuan (tertulis ataupun secara lisan) yang dibuat oleh dua pihak ataupun lebih yang mana dua pihak atau lebih itu saling bersefakat untuk mematuhi ataupun mentaati segala sesuatu yang sudah dipersetujukan masing-masing pihak”.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut *Prof. R.Subekti, SH*, mengemukakan pengertian perjanjian adalah "Suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".<sup>8</sup> Selain itu, *Sudikno Mertokusumo*, menyatakan "Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".<sup>9</sup>

Dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata, disebutkan : "Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>10</sup> Apabila ditelaah dari definisi perjanjian yang di paparkan para pakar tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian tersirat makna adanya persesuaian kehendak (kesepakatan) di antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum tertentu.

---

<sup>7</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2019, Halaman 402.

<sup>8</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa : Jakarta, 2015, Halaman 1.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Yogyakarta, 2020, Halaman 97.

Perbuatan hukum tertentu yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lain dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Perbuatan hukum itu sendiri dapat dibedakan, yaitu :

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan dikehendaki satu pihak saja, seperti pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda (hibah) dan lainnya.
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dan dikehendaki oleh dua pihak, dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, penerbitan cek dan lainnya.

Perbuatan hukum yang melahirkan suatu hubungan hukum yang meletakkan hak ai satu pihak dan kewajiban di pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik pada pihak lctin, maka disini hukum dapat memaksakan pihak yang tidak, dapat memenuhi kewajibannya itu supaya dapat memenuhi kewajibannya dengan meminta bantuan penyelesaiannya melalui perantara pengadilan.

Di dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUTiPerdata, yang menyatakan bahwa : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Setiap orang bebas mengadakan suatu parjanjian baik perjanjian itu sudah diatur maupun belum diatur dalam peraturan perundang-uncian, asalkan saja isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan

perundang- undangan yang berlaku. Artinya, dalam suatu perjanjian diperbolehkan orang atau badan usaha membuat dan mengadakan perjanjian apa saja, termasuk dalam perjanjian penerbitan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan PT. Bank Jambi. Perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan PT. Bank Jambi sepanjang itu dibuat secara sah, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, baik nasabah maupun PT. Bank Jambi untuk mematuhi segala isi perjanjian tersebut dan kedudukan perjanjian yang dibuat dimaksud berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, mempunyai kedudukan yang kuat sebagai alat pembuktian kedua belah pihak jika ada sesuatu permasalahan yang timbul dari perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut.

Mengikatnya suatu perjanjian dianggap sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuat dan mengadakan perjanjian dimaksud, maka di dalam suatu perjanjian haruslah terpenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian,
3. Suatu hal tertentu , dan
4. Suatu causa/sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri maksudnya ke dua subjek yang membuat dan mengadakan perjanjian itu harus bersepakat (konsensus) mengenai hal-hal yang pokok diperjanjikan misalnya dalam perjanjian penerbitan cek antara nasabah dengan PT. Bank Jambi. Mereka harus sepakat

terlebih dahulu mengenai cek dan persyaratannya. Kesepakatan itu harus dinyatakan dengan tegas dalam suatu perjanjian tertulis. Kemauan bebas syarat pertama untuk sahny suatu perjanjian penerbitan cek dianggap tidak pernah ada, apabila perjanjian yang diadakan itu, menurut *Prof.R.Subekti, SH* “terjadi karena adanya paksaan, kekhilapan dan penipuan”.<sup>10</sup>

Setiap orang dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, termasuk dalam perjanjian penerbitan cek antara nasabah dengan bank. Namun demikian di dalam ketentuan pasal 1330 KUHPerdara, orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah “orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengam- puan, dan wanita dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang”. Jika terjadi salah satu pihak memenuhi ketentuan pasal 1330 KUHPerdara di atas, maka perjanjian yang dibuat cacat karenanya dan dapat dibatalkan oleh hakim pengadilan atas permintaan pihak yang tidak cakap tersebut. Apabila dikaji dari sudut ketertiban umum. Orang yang membuat suatu perjanjian. Berarti mereka ditinjau dari sudut rasa keadilan ia mempertaruhkan harta kekayaannya, maka orang tersebut haruslah secara sungguh-sungguh berhak bebas berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Dalam hubungan ini, seorang perempuan yang bersuami untuk mengadakan perjanjian memerlukan bantuan/izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUHPerdara). Tetapi untuk perjanjian yang sifatnya ringan yang dapat digolongkan ke dalam keperluan rumah tangga, dianggap si isteri telah diberikan kuasa oleh

---

<sup>10</sup>R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia : Jakarta, 2018, Halaman 112.

suaminya. Dalam suasana alam kemerdekaan sekarang ini, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan untuk dipertahankan lagi rumusan yang tertera dalam pasal 108 KUHPerdara, yang tidak sejalan dengan emancipasi wanita Indonesia yang kian hari terus-menerus mengalami kemajuan dan syukurilah pada akhirnya ketentuan yang tertuang dalam pasal 108 KUHPerdara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi di Indonesia dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1963.

Di dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, termasuk perjanjian penerbitan cek, haruslah merupakan suatu hal tertentu yang tertentu cukup jelas dan terang. Syarat tersebut perlu untuk menetapkan kewajiban debitur (pemegang cek) jika ada suatu perselisihan. Hal tertentu dimaksud dalam suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya, tidak perlu dirinci biaya (ongkos) kiriman dengan jelas dan tegas pada waktu itu, asalkan saja segala sesuatu tentang cek dimaksud kemudian dapat dihitung.

Dalam perjanjian penerbitan cek antara nasabah dengan bank, harus juga dengan suatu causa yang halal sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1320 KUHPerdara, bukanlah sebab dalam arti mendorong seseorang untuk membuat suatu perjanjian. Melainkan sebab (causa) dalam arti isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, termasuk di dalam perjanjian penerbitan cek.

Pentingnya causa ini, ditegaskan dalam pasal 1335 KUHPerdara, bahwa : “Suatu perjanjian yang tidak memakai causa, dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dari

penjelasan di atas, menunjukkan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai causa atau dibuat dengan causa palsu dianggap perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Maksudnya, perjanjian yang dibuat itu tidak mempunyai kekuatan mengikat pra pihak yang mengadakan perjanjian, termasuk perjanjian pengiriman barang. Suatu causa dilarang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, merupakan syarat pokok yang terpenting dan harus dipenuhi agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat mengikat para pihak, termasuk perjanjian penerbitan cek antara nasabah dengan bank. Menurut A. *Qirom Syamsuddin Meliala* :

Keempat syarat sahnya perjanjian itu, pada dasarnya dapat di bedakan yaitu :

- a. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian dengan perkara-taan lain, yaitu meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian, dan
- b. Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian, ini meliputi hal tertentu dan causa/sebab yang halal. <sup>11</sup>

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjek-tif karena mengenai orang-orangnya (subjeknya), sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena mengenai objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila dikaitkan syarat subjektif dan syarat objektif dengan suatu perjanjian, maka menurut A. *Qirom Syamsuddin Meliala*, adalah :

---

<sup>11</sup>A. Qirom Syamsuddin Meliala, ***Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya***, Liberty : Jogjakarta, 2007, Halaman 11.



Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, yaitu menyangkut subjeknya seperti seorang anak yang belum cukup umur mengadakan suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tua si anak yang bersangkutan. Namun demikian, lain halnya apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dengan sendirinya.<sup>12</sup>

Jadi jelasnya bahwa apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian pengiriman barang dengan sendirinya perjanjian bukan batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan (*vernittigbaar*). Artinya, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi sepatukannya tidak bebas. Jadi perjanjian yang dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. Akan tetapi apabila syarat objektif tidak terpenuhi dalam perjanjian penerbitan cek, maka perjanjian yang dibuat itu dengan sendirinya batal demi hukum (*nul and void*). Maksudnya, dari semula tidak pernah ada perjanjian. Tujuan pada pihak untuk mengadakan perjanjian adalah gugur, dengan sendirinya tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan. Batal dalam arti ini akibat hukumnya berlaku sejak perjanjian itu dibuat.

## F. Metodologi Penelitian

Agar penulis skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metodologi penelitian yang baku, logis dan sistimatis, yaitu :

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Halaman 14.

### 1. *Tipe Penelitian*

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian lebih bersifat *Socio Legal Research*, dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang berlaku, dan yang kemudian sejauhmana peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan dalam penerbitan cek sebagai alat pembayaran pada PT. Bank Jambi.

### 2. *Spesifikasi Penelitian*

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk menemukan data-data yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat Deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang variabel yang diteliti, yaitu “Perjanjian Penerbitan Cek Sebagai Alat Dalam lalu Lintas Pembayaran Antara Nasabah Dengan PT. Bank Jambi”

### 3. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui :

#### a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan proposal skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu

diambil saripatinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyelesaikan proposal skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan ( Field Research)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah baik sampel pejabat dari PT. Bank Jambi maupun sampel pemegang Rekening Giro yang menggunakan cek yang ada pada PT. Bank Jambi.

a. Sampel Pejabat

Teknik penarikan sampel pejabat dari PT. Bank Jambi, dilakukan secara *purposive sampling*, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan criteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan yang diteliti, yaitu :

- a. Direktur Operasional,
- b. Kepala Divisi Umum,
- c. Kepala Bagian Head Costumer Service

b. Sampel Pemegang Rekening Giro

Dalam penarikan sampel para pemegang rekening giro pada PT. Bank Jambi, dilakukan dengan menggunakan teknik *Random Sam-*

pling, sehingga dari pemegang rekening giro (cek) yang terpilih mewakili diambil sampelnya sebanyak 4 orang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mencatat segala peristiwa yang dialami dan diteui di lapangan.
- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, di mana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden pejabat dari PT. Bank Jambi.

#### 6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan , kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif* , dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi.

#### G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun kedalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab dirinci lagi kedalam bagian terkecil

sesuai dengan keperluan, dengan sistematika penulisan yang tergambar sebagai berikut.

Bab pertama *pendahuluan* ,yang memuat sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

. Bab kedua *Tinjauan Umum Tentang Perbankan*, yang memuat sub bab, yaitu sub bab pengertian Bank, sub bab tugs dan fungsi pokok perbankan dan sub bab sumber dana perbankan.

Bab ketiga *Prihal Cek Pada Umumnya*, yang memuat sub bab, yaitu sub pengertian cek, sub bab unsur- unsur yang termuat dalam cek dan sub bab bentuk-bentuk cek.

Bab keempat *Perjanjian Penerbitan Cek Sebagai Alat dalam lalu Lintas Pembayaran Antara Nasabah Dengan PT. Bank Jambi*, pada bab ini dirinci atas sub bab perjanjian penerbitan cek sebagai alat dalam lalu lintas pembayaran antara nasabah dengan PT. bank Jambi,, sub bab permasalahan yang ditemui dalam perjanjian penerbitan cek, dan sub bab upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perjanjian penerbitan cek.

Bab kelima *Penutup*, pada bab ini di rinci atas sub bab kesimpulan dan sub bab saran-saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk di kemukakan kedalam permbahasan skripsi ini.

